



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.1 / 1230 / TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI KEMUNING
DESA KEMUNING KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak Pertiwi Kemuning Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading Kab. Pemalang ;
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1 / / 2013 tanggal 4 Juni 2013
- Menimbang** : a. Bahwa Penyelenggara TK Pertiwi Kemuning Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tahun pelajaran 2002/2003;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Kemuning Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999
Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : TK Pertiwi Kemuning
- Alamat : Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Pertiwi Kemuning
- Alamat : Dusun Kemuning Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK Pertiwi Kemuning Desa Kemuning Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini , maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 4 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang



Drs. Mariyoto M.Pd
NIP. 19590705 198503 020

Tembuasan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Camat Ampelgading Kabupaten Pemalang ;
5. Kepala UPPK Ampelgading
6. Kepala TK Pertiwi Kemuning Desa Kemuning Kec.Ampelgading Kabupaten Pemalang.